

TATA TERTIB KERJA DIREKSI CHARTER OF BOARD OF DIRECTORS PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Landasan Hukum

Tata Tertib Kerja Direksi ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
5. Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Organisasi

- Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perusahaan”). Direksi akan mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini minimal sekali dalam setahun.
- Anggota Direksi minimal terdiri dari 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi harus berdomisili di Indonesia.
- Direksi diketuai oleh Direktur Utama. Mayoritas anggota Direksi harus paling tidak memiliki 5 (lima) tahun masa kerja sebagai pejabat eksekutif di bidang jasa keuangan.
- Mayoritas anggota Direksi harus berkewarganegaraan Indonesia (lebih dari 50% jumlah anggota Direksi).

Legal Basis

The Charter of Board of Directors refers to:

1. *Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Company;*
2. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies;*
3. *Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on The Board of Directors and The Board of Commissioners of Listed Company or Public Company; and*
4. *Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.05/2020 regarding the Amendment on the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 regarding Good Corporate Governance for Finance Company.*
5. *Article of Association of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk*

Organization

- *This charter governs the operations of the Board of Directors of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Company”). The Board of Directors shall review and reassess this charter at least annually.*
- *Members of the Board of Directors shall be at least 3 (three) people. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.*
- *The Board of Directors is chaired by President Director. Majority of the Board of Directors shall have at least 5 (five) years of experience as executive officer in financial institution services.*
- *The majority of the Board of Directors shall be Indonesian citizen (more than 50% total members of the Board of Directors).*

Persyaratan Anggota Direksi

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Regulator.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan;

Requirements for the member of the Board of Directors

- a. *Have good characters, morals and integrity;*
- b. *Capable to act legally or "rechtsbekwaamheid";*
- c. *Within 5 years before the nomination and during tenure of office:*
 1. *Have never been stated being bankrupt;*
 2. *Have never been become a member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners who was stated guilty of causing the insolvency of the company;*
 3. *Have never been sentenced for criminal offense that harmed the state's financial and/or with respect to the financial sector; and*
 4. *Have never been become a member of the Board of Directors that during their tenure of office:*
 - a) *Not ever held the Annual General Meeting of Shareholders (GMS);*
 - b) *Their accountability as the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners have ever been not accepted by the GMS or ever been not providing their accountability as the member of the Board of Directors and/or the member of the Board of Commissioners to the GMS; and*
 - c) *Have ever caused the company which obtain the license, approval or registration of the Regulator failed to fulfill the obligation to deliver the annual report and/or financial report to the Regulator.*
- d. *Have commitment to comply with the laws and regulations;*
- e. *Have knowledge and/or skill in the required fields;*

- | | |
|--|---|
| <p>f. Memiliki domisili sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>g. Bagi warga negara asing wajib memiliki perizinan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menetap dan bekerja di Indonesia dan memiliki pengetahuan terutama mengenai kondisi perekonomian, budaya dan Bahasa Indonesia;</p> <p>h. Lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>i. Memiliki sertifikasi keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.</p> <p>j. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh Regulator dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>k. Tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK, maka yang bersangkutan telah berhenti bekerja paling kurang 6 (enam) bulan.</p> | <p><i>f. Domiciled in accordance with the prevailing laws and regulations;</i></p> <p><i>g. Foreign citizen shall obtains licensing assigned by the prevailing laws to stay and work in Indonesia as well as having knowledge especially on the Indonesian economics, culture and language;</i></p> <p><i>h. Already passed the fit and proper test as required by the prevailing laws;</i></p> <p><i>i. Having expertise certification in financing from institution which appointed by association.</i></p> <p><i>j. Meet the other requirements assigned by the Regulator and/or the prevailing laws.</i></p> <p><i>k. Not a former employee or an active officer of the Indonesia Financial Services Authority (OJK), in case he/she formerly OJK employee or officer, then the respective shall be already resigned at least 6 (six) months.</i></p> |
|--|---|

Pengangkatan dan Pemberhentian

- ❑ Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan.
- ❑ Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- ❑ Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan maka usulan tersebut wajib diungkapkan.
- ❑ Setiap anggota Direksi harus lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kepatutan dan Kelayakan.

Nomination and Dismissal

- ❑ *Member of Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS through a transparent process.*
- ❑ *Each recommendation to replace and/or to induct members of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the GMS must consider recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.*
- ❑ *In term of the member of Nomination and Remuneration Committee has a conflict of interest related to the recommended proposal, the proposal shall be disclosed.*
- ❑ *Each member of the Board of Directors must pass the Fit and Proper Test pursuant to Minister of Finance or Otoritas Jasa Keuangan regulation with regard to Fit and Proper Test.*

- Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Permohonan pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS.
- Pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Direksi dimaksud diberi kesempatan membela diri.

Masa Jabatan

- Masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagaimana ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali menjadi anggota Direksi oleh RUPS.
- Masa jabatan anggota Direksi berakhir karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia dalam masa jabatannya; dan/atau

- *Member of the Board of Directors might submit a resignation before his/her term ends. The resignation request shall be submitted in writing to the Company*
- *The Company shall hold the GMS to decide the resignation request of the member of the Board of Directors, no later than 90 (ninety) days after the acceptance of the resignation request and disclose the information to the public and OJK in 2 (two) working days at the latest after the acceptance of the resignation request of the member of the Board of Directors and the GMS implementation results.*
- *The termination of the member of the Board of Directors is executed by the GMS by the fair cause and after the GMS given the opportunity to stand up for oneself.*

Term of Office

- *The Board of Directors' term of office is 3 (three) years since the appointment as determined by the GMS, however it will not lessen the GMS' rights to dismiss the member of the Board of Directors at any time before the term ends according to the provision of Article of Association of the Company.*
- *After the term ends, member of the Board of Directors might be reappointed to be member of the Board of Directors by the GMS.*
- *The Board of Directors' term ends since:*
 - a. *The term ends;*
 - b. *Resign in accordance with the provision of the Article of Association;*
 - c. *No longer meets the requirements of the prevailing laws;*
 - d. *Pass away during the term of office; and/or*

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

e. Dismissed by the GMS' decision.

Independensi Direktur Utama

- Direktur Utama adalah pihak yang independen dari pemegang saham pengendali.
- Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. Pihak Independen adalah pihak di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independence of the President Director

- *The President Director must be a party who is independent from controlling shareholder.*
- *Assessment on independency is based on the relevance of the person concerned with the management, ownership and/or family and/or financial relationship with the controlling shareholders. Independent Party shall mean a party outside of Company having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*

Tugas dan Tanggung Jawab

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan seluruh fungsi pengelolaan Perusahaan.
- Direksi bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Perusahaan.
- Direksi wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada setiap tingkatan dan hirarki organisasi Perusahaan.
- Direksi wajib menjalankan program tanggung jawab sosial Perusahaan.

Duties and Responsibilities

- *The Board of Directors shall be fully responsible for performing the overall Company management function.*
- *The Board of Directors shall be responsible for establishing the short and long strategic direction and priorities of Company.*
- *The Board of Directors shall manage the Company in accordance with its authority and responsibilities as stipulated in Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
- *The Board of Directors shall implement good corporate governance (GCG) principles in each of the Company's business activity at all organizational level or hierarchy.*
- *The Board of Directors shall implement corporate social responsibility program.*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari unit pemeriksaan/audit internal, audit eksternal, hasil pemeriksaan dari Departemen Keuangan dan/atau hasil pemeriksaan dari otoritas lain. | <ul style="list-style-type: none"> □ <i>The Board of Directors shall take follow up action for all audit findings and recommendations from the Company's internal audit unit, external auditor, Department of Finance's supervision result and/or other authorities supervision result.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> □ Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung peran Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawas. | <ul style="list-style-type: none"> □ <i>The Board of Directors shall be responsible for maintaining a healthy and open relationship with the Board of Commissioners and supporting the Board of Commissioner's role as supervisory function.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> □ Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. | <ul style="list-style-type: none"> □ <i>The Board of Directors shall account for the performance of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders.</i> |

Wewenang

1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan, apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan.
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:

Authority

1. *The Board of Directors have the authority to manage the Company with the deemed appropriate policies, in accordance with the purpose and objectives stated in the Article of Association.*
2. *The Board of Directors have the authority to representing the Company inside and outside the court.*
3. *In order to perform certain acts in accordance with the Article of Association's provision, the Board of Directors shall obtain the Board of Commissioners' approval.*
4. *The Board of Directors are not authorized to representing the Company, if:*
 - a. *There were case in the court between the Company and the relevant members of the Board of Directors; and*
 - b. *There were conflict of interest between the Company and the relevant members of the Board of Directors.*
6. *In terms of there were any circumstances stated in number 4, the following parties have the authority to representing the Company accordingly:*

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
- b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

- a. *The other member of the Board of Directors who do not have conflict of interest with the Company;*
- b. *The Board of Commissioners, in terms of all of the Board of Directors' members have conflict of interest with the Company; or*
- c. *The other parties who are appointed by the GMS in terms of all of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have conflict of interest with the Company.*

Orientasi Anggota Direksi Baru

- Setiap anggota Direksi baru wajib mengikuti program orientasi untuk mengenal Perusahaan secara lebih mendalam.
- Program dan materi orientasi akan dipersiapkan oleh Sekretaris Perusahaan.

Orientation of New Member of the Board of Directors

- *Each of new member of The Board of Directors shall attend the orientation program to know the Company more.*
- *Orientation program and material will be prepared by the Corporate Secretary.*

Keterbukaan

- Direksi wajib mengungkapkan kebijakan strategis terhadap para karyawan Perusahaan yang berkaitan dengan karyawan Perusahaan.
- Anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung atas saham Perusahaan maupun saham di perusahaan atau badan lain.
- Anggota Direksi wajib menyampaikan transaksi saham Perusahaan yang dimilikinya kepada Sekretaris Perusahaan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari kalender sejak transaksi dilakukan.
- Anggota Direksi wajib mengungkapkan pelaksanaan GCG dalam Laporan Tahunan, antara lain:
 - kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Perusahaan yang bersangkutan maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Perusahaan;

Disclosure

- *The Board of Directors must disclose the Company's strategic policies on employees of the Company related matters to the employees of the Company.*
- *The member of the Board of Directors shall disclose whether direct or indirect ownership of the Company's shares or the other company or institution's shares.*
- *The member of the Board of Directors shall deliver his/her Company's shares transaction to the Corporate Secretary within no more than 3 (three) calendar days since the transaction.*
- *The Board of Directors shall disclose the GCG Implementation in Annual Report, such as:*
 - *any members of the Board of Directors which have share ownership of 5% (five percent) or more, in the relevant Company or in the other companies domiciled within and outside Indonesia;*
 - *remunerations and benefits received from the Company;*

- hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan.

- *any financial and family relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or the Company's controlling shareholders.*

Rangkap Jabatan

- Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain tanpa sepengetahuan pemegang saham mayoritas Perusahaan.
- Dengan sepengetahuan pemegang saham mayoritas Perusahaan, Anggota Direksi:
 - hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada 1 (satu) perusahaan pembiayaan lain dan dilarang menjadi anggota Direksi pada perusahaan pembiayaan lain;
 - merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada 1 (satu) perusahaan terbuka/publik lain;
 - anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite pada perusahaan dimana yang bersangkutan menjabat.
- Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas apabila Direksi yang bertanggungjawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan yang dikendalikan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

Etika Kerja

- Anggota Direksi dilarang untuk memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Double Post

- *The member of the Board of Directors is prohibited to have concurrent position as member of the board of commissioners, member of the board of directors or executive officer in other company and/or institution with unbeknownst of the Company's majority shareholders.*
- *With the knowledge of the Company's majority shareholders, member of the Board of Directors:*
 - *might serve as the member of the Board of Commissioners in 1 (one) other finance company and prohibited of being a member of the Board of Directors in other finance company;*
 - *serve as member of the board of directors in 1 (one) other public company;*
 - *serve as member of the committee in at most 5 (five) committees in the company where the relevant served.*
- *It is not considered as concurrent position mentioned above if the member of the Board of Directors is responsible for the supervision on investments in subsidiaries, conducting functional duties as member of the Board of Commissioners in the controlled company, as long as the post geminating do not cause the carelessness of his/her duties and responsibilities as member of the Board of Directors.*

Work Ethics

- *The majority of the members of the Board of Directors are prohibited from having family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> □ Anggota Direksi dilarang untuk melimpahkan wewenang secara umum kepada pihak lain, wewenang yang mana akan mengakibatkan beralihnya seluruh tugas dan fungsi Direksi. □ Direksi dilarang menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. proyek bersifat khusus; b. didasari kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. □ Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan. □ Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. □ Anggota Direksi dilarang membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan. □ Anggota Direksi wajib tunduk pada kode etik, peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> □ <i>Members of the Board of Directors are prohibited from extending a general power of attorney to other parties, which will result in transfer of the Board of Director's duties and responsibilities.</i> □ <i>The Board of Directors is prohibited from having an individual advisor and/or professional service as a consultant unless if the following requirement are met:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. a project with special characteristics;</i> <i>b. based on a clear contract covering at least work scope, responsibilities, work period and fee involved;</i> <i>c. the consultant shall be an independent party having a qualification to work on a project with special characteristics as referred to point a above.</i> □ <i>Members of the Board of Directors are prohibited from using the Company for self, family and other parties' interests, which may cause a loss or reduce the profit of the Company.</i> □ <i>Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving a personal benefit from the Company other than remunerations and other benefits as stipulated in the General Meeting of Shareholders.</i> □ <i>The member of the Board of Directors is prohibited from making untrue statement on the material fact that the statement made will not mislead on the Company's circumstances.</i> □ <i>The member of the Board of Directors shall comply to the code of ethics, regulations and the Company's internal policy.</i> |
|--|--|

Pembentukan Komite-Komite

- Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efisien, Direksi harus membentuk:
 - Komite Kredit;
 - Komite Manajemen Risiko;
 - Komite ALCO;
 - Unit Audit Internal;

Formation of Committees

- *In order to perform its duties efficiently, the Board of Directors shall form:*
 - Credit Committee;*
 - Risk Management Committee;*
 - ALCO Committee;*
 - Internal Audit Unit;*

- Unit Kepatuhan; dan
- Pejabat Khusus atau Unit Khusus Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- *Compliance Unit; and*
- *Special Officer or Special Unit on the Implementation of Anti Money Laundering Program and Prevention on Financing of Terrorism.*

Rapat Direksi

- Direksi menyelenggarakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Direksi wajib menghadiri rapat paling sedikit 75% dari jumlah rapat dalam periode 1 (satu) tahun.
- Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh seorang anggota Direksi lainnya.
- Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis harus diputuskan melalui Rapat Direksi. Dewan Komisaris harus dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau pengambilan keputusan-keputusan lain, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap keputusan yang diambil melalui rapat Direksi harus disetujui dan diputuskan dengan mufakat. Dalam hal keputusan mufakat tidak dapat diperoleh, maka keputusan diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- Hasil rapat Direksi harus dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat, beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada masing-masing anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan.

BOD Meeting

- *The Board of Directors shall conduct monthly meetings at minimum.*
- *The Board of Directors shall attend the meeting at least 75% of total meeting in a year.*
- *The Board of Directors' meeting may be held at any time deemed necessary by the President Director or other member of the Board of Directors.*
- *All Board of Directors' decisions made in accordance to the work guideline and procedure shall be bound and become the responsibilities of all members of the Board of Directors.*
- *Each strategic policy and decision must be made in the Board of Directors' meeting. The Board of Commissioners is to be involved in the decision of lending to related parties and/or in the decisions of other matters as stipulated in the Company's Articles of Association or prevailing laws and regulations.*
- *The decision in the Board of Directors' meeting shall be made under unanimous consent principle. In case the unanimous consent could not be reached, the decision making shall be done by way of majority voting.*
- *The result of the Board of Directors' meeting must be stated in minutes of meeting and well documented. Any dissenting opinions occurring in the Board of Directors' meeting must be clearly stated in the minutes of meeting together with the reasons of such dissenting opinions.*
- *Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Board of Directors and Corporate Secretary.*

- Rapat dinyatakan *quorum* jika dihadiri oleh paling kurang 2/3 jumlah anggota Direksi.
 - Bahan rapat harus diupayakan untuk dibagikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan.
 - Undangan rapat harus diupayakan untuk disampaikan kepada peserta rapat minimal 5 (lima) hari sebelumnya.
 - Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.
- *Meeting is deemed quorum if attended by at least 2/3 of the members of the Board of Directors.*
 - *Meeting documents must in best effort be disseminated to meeting participants minimal 5 (five) days before the commencement of the meeting.*
 - *Meeting invitation must in best effort be disseminated to meeting participants minimal 5 (five) days before the commencement of the meeting.*
 - *Each member of the Board of Directors who has personal interest in whatever form, either directly or indirectly, in any transaction, contract or proposed contract where the Company is one of parties, shall confirm the nature of his interest at the Board of Directors' meeting, and such members of the Board of Directors shall not be entitled to cast vote for the matters related to such transaction or contract, unless otherwise determined by the Board of Directors' meeting.*

Rapat Gabungan

- Direksi menyelenggarakan rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.

Pelatihan

- Untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota Direksi, maka anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- Selain mengikuti pelatihan/seminar sebagaimana dimaksud di atas, semua anggota Direksi Perusahaan wajib mengikuti pelatihan/seminar dalam rangka memelihara Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau pihak berwenang lainnya.

Kebijakan Suksesi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan akan memastikan bahwa sudah terdapat rencana suksesi untuk jabatan anggota Direksi

Joint Meeting

- *The Board of Directors shall conduct joint meeting with Board of Commissioners quarterly at minimum.*

Training

- *To enhance the knowledge and quality of the member of the Board of Directors, the member of the Board of Directors shall attend training/seminar once a year at minimum.*
- *Aside from attending training/seminar as above mentioned, all the member of the Board of Directors shall attend training/seminar in order to maintain their Fit and Proper as regulated in the Regulation of Indonesia Financial Service Authority or the other authorities.*

Succession Policy

The Nomination and Remuneration Committee of the Company will assure that there's succession plan for member of the Board of

guna memastikan Perusahaan dikelola setiap saat dengan keahlian dan kompetensi yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Direksi wajib membuat laporan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan/atau tahunan kepada Dewan Komisaris, Otoritas/Instansi yang berwenang atau RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS.
3. Laporan pelaksanaan tugas Direksi dituangkan sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian Kinerja

- Dewan Komisaris akan menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Direksi.
- Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Penilaian Kinerja Direksi didasarkan pada kriteria umum yang dituangkan dalam IPK:
 - a. Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian target Perusahaan yang disepakati Dewan Komisaris dan Direksi;
 - b. Kinerja anggota Direksi secara individual terhadap pencapaian kinerja Perusahaan seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan/Kontrak Manajemen dan/atau

Directors' position in order to assure that the Company is managed with well expertise and competency, according with the prevailing laws and the Company's Articles of Assosiation.

Reporting and Accountability

1. *The Board of Directors shall prepare monthly report, quarterly report, semi-annual report and/or annual report to the Board of Commissioners , authorized authority/institution or GMS in accordance with the prevailing laws.*
2. *While performing their duties, the Board of Directors are accountable to GMS.*
2. *Board of Directors' assignment report is poured as part of the Company's Annual Report and submitted to seek for GMS' approval.*

Performance Assessment

- *The Board of Commissioners will assign the Key Performance Indicator (KPI) for the Board of Directors.*
- *The Board of Directors will evaluate the Board of Directors' performance independently and deliver it to the Nomination and Remuneration Committee to be evaluated. The evaluation result of the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.*
- *The performance assessment of the Board of Directors is based on the general criteria which expressed in the KPI:*
 - a. *The collective performance of the Board of Directors to the Company's target achievement which agreed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
 - b. *The individual performance of the Board of Directors to the Company's target achievement as expressed in the Annual Work Plan/Contract of Management and/or other criteria*

kriteria lain yang ditetapkan bersama Dewan Komisaris dan Direksi;

c. Pelaksanaan GCG baik secara individual maupun kolektif.

- Hasil penilaian kinerja Direksi akan disampaikan kepada RUPS dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Lain-lain

- Untuk hal-hal terperinci lain yang mengatur mengenai Direksi, akan merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan.
- Pedoman Tata Tertib Kerja ini akan dievaluasi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan perubahan jika dianggap perlu.
- Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Jakarta dan akan berlaku efektif sejak tanggal penandatungannya.

which assigned by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

c. The implementation of GCG both individually and collectively.

- *The Board of Directors' performance assessment result will be submitted to GMS in the Company's Annual Report*

Others

- *Further detail of the terms and reference of the Board of Directors, shall be referred to the Company's Articles of Association.*
- *This Charter will be evaluated periodically, at least annually and will be amended if necessary.*
- *This Charter stipulated in Jakarta and shall take effect at it signed date.*

Jakarta, 3 Mei 2021
Direksi/*Board of Directors*
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk



Hafid Hadeli
Direktur Utama/*President Director*



Ho Lioeng Min
Direktur/*Director*



I Dewa Made Susila
Direktur/*Director*



Swanda Ani G. Nadi
Direktur/*Director*



Niko Karniawan Bonggowarsito
Direktur/*Director*



Harry Latif
Direktur/*Director*



Jin Yoshida
Direktur/*Director*